

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
STRUKTURAL OLEH BUPATI DI DALAM WILAYAH
PEMERINTAHANNYA**

Suwaskito Wahyuning Ajinugroho

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pengangkatan, pemindahan maupun pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah harus disertai dengan adanya pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Baperjakat diatur di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 PP Jabatan Struktural. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan yang dapat dilakukan terhadap Bupati Sumba Barat Daya (SBD) yang terbukti bersalah dalam hal prosedur pemberhentian PNS dalam jabatan struktural berdasarkan putusan pengadilan nomor : 7/G/2015/PTUN.KPG. Bupati SBD menerbitkan SK Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Kabupaten SBD tanpa didasari pertimbangan Baperjakat, oleh karena itu Majelis Hakim PTUN KPG menyatakan bahwa SK yang diterbitkan oleh Bupati melanggar prosedur formal dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya SK tersebut dibatalkan oleh pengadilan, akibat pembatalan tersebut Bupati wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 119 UU PTUN. Apabila Bupati tidak melaksanakan putusan pengadilan maka Bupati dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Struktural, Pelaksanaan Putusan, Sanksi Administratif.

**DISMISSAL OF CIVIL STATE EMPLOYEE IN STRUCTURAL POSITIONS
BY REGENTS WITHIN THE TERRITORY OF HIS GOVERNMENT**

Suwaskito Wahyuning Ajinugroho

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRACT

Civil state employee (PNS) can be appointed and dismissed in structural position by Civil Service Advisor Officials (PPK). Appointment, dismissal, and transfer of civil state employee in Eselon II structural position and below, must be followed by consideration from “Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan” (BAPERJAKAT). BAPERJAKAT provisions and functions are regulated in article 14 and article 15 Government Regulations of Structural function. This thesis aims to analyze actions that must be taken against the Sumba Barat Daya’s regent who is proven guilty in terms of procedures for dismissing civil state employee in structural position based on court decision number: 7/G/2015/PTUN.KPG. the Sumba Barat Daya’s regent issued a decree regarding the appointment and dismissal of structural employee without being based on Baperjakat considerations, therefore the panel of Kupang administrative justice judges stated that the decree issued by the regent violated formal procedures and General Principle Of Good Administration, then the decree was canceled by the court. As a result of the cancellation, the regent must be implement court decision that has permanent legal force. Implementation of court decision is based on article 115, article 116, and article 119 Indonesia’s Administrative Justice Law’s. If the regent does not implement that court decision, the regent may be subject to administrative sanctions as stipulated in the applicable laws and regulations.

Keywords: *Civil State Employee, Structural Position, Implementation Of Decision, Administrative Sanctions.*